LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024

KECAMATAN MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mustikjaya Kota Bekasi dapat diterbitkan. Dengan telah berakhirnya Tahun 2024 dalam hal ini Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun Keempat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dalam upaya memenuhi visi dan misi Kota Bekasi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dimaksudkan untuk:

1. Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku;

2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan responsif;

3. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;

4. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tersadari oleh kami, bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian perbaikan ini dapat meminimalisasikan kekurangan, kami berharap dengan laporan ini kebijakan, program dan kegiatan yang kami laksanakan dapat menunjang dan mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua komponen baik aparatur Pemerintah Kota Bekasi maupun masyarakat. Kiranya laporan ini dapat mengarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Mustikajaya Pemerintah Kota Bekasi.

Akhirnya laporan ini dapat tersaji menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Bekasi, 02 Januari 2025

CAMAT MUSTIKAJAYA

PEMERINTAH KOTA BEKASI
KECAMATAN MUSTIKAJAYA

JAYA EKO SETIAWAN, S.H.,M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19751005 199603 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang..... 1
2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi 2
3. Aspek Strategis Organisasi 8
4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....10
5. Sistematika Penyajian 16

BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 18

1. Rencana Strategis 18
    1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....18
    2. Indikator Kinerja Utama 20
2. Perjanjian Kinerja 23

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 34

1. Capaian Indikator Kinerja Utama 35
2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja 37
    1. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra 2024-2026.....70
    2. Perbandingan Dengan Standar Nasional/ Bemchmark per Indikator Sasaran Sasaran 71
    3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 71
    4. Efisiensi Sumber Daya Yang Dapat Dikuantifisir Per Indikator Kinerja Sasaran 74
3. Akuntabilitas Keuangan.....77

BAB IV PENUTUP 85

A. Kesimpulan 85
B. Simpulan Capaian Kinerja 86
C. Rencana Tindak 86

`

1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja tahunan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi 2024-2026, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kecamatan Mustikajaya terdapat dalam tujuan ke-1 (*satu*) dan tujuan ke-4 (*empat*) Kota Bekasi, Tujuan ke-1 (satu) yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintahan dengan Indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mustikajaya dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik. Tujuan ke-4 (*empat*) yaitu Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman dengan sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh

kohesi yang kuat dengan indikator Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib

1.2 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 tahun 2017 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Perangkat Daerah ini mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kecamatan dikategorikan sebagai teritorial *organization* serta memiliki kewewenangan dalam pemerintahan khususnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di Kota Bekasi. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika pembangunan di Kota Bekasi, baik yang berdimensi lokal, regional, dan nasional. Hal ini merupakan perwujudan tujuan dan sasaran Kota Bekasi. Untuk mendukung semua itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi, aspek sosialisasi, aspek pemerintahan umum, dan aspek pembinaan aparatur.

Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Kecamatan tersebut, terlihat jelas pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi yang menempatkan Kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan dalam struktur Pemerintah Kota Bekasi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota tersebut,

Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah dalam rangka pemerintahan mempunyai tugas pokok untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan
2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

4. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

Tugas Fungsi Jabatan pada Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2017, yaitu membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Camat sebagai unsur pimpinan dan Sekretaris Kecamatan beserta perangkat di bawahnya yang terdiri dari 2 sub. Bagian yaitu. Sub Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian Keuangan serta unsur pelaksananya adalah seksi-seksi dimana terdapat 5 Seksi sebagai unsur pelaksana atau unsur lini organisasi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Tugas Pokok Camat Mustikajaya Kota Bekasi mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
4. Pengkoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;

`

11. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
12. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Kecamatan Bekasi Mustikajaya terdiri atas:

1. Camat, membawahkan:
2. Sekretariat, membawahkan:
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Sub Bagian Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Seksi Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban.

Keseluruhan jumlah pegawai Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang didalamnya terbagi Atas satu Kesekretariatan, lima Seksi, dua sub bagian, jabatan fungsional umum dan Tenaga Kontrak Kerja (TKK) sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Pegawai menurut status kepegawaian

URAIAN	JUMLAH	PROSENTASE
PNS	42 pegawai	24 %
TKK	136 pegawai	76 %
Jumlah	**178 pegawai**	**100 %**

Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2024

Dari tabel tersebut diatas, sebanyak 136 orang atau 76% dari seluruh jumlah pegawai di Kecamatan Mustikajaya masih berstatus tenaga kontrak kerja. Tenaga kontrak kerja masih dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mustikajaya karena beberapa kotak jabatan masih belum ada PNS pengampu.

`

Tabel 2
Jumlah PNS Menurut Golongan

URAIAN	JUMLAH	PROSENTASE
Golongan IV	4 pegawai	9,52 %
Golongan III	34 pegawai	80,96 %
Golongan II	4 pegawai	9,52 %
Jumlah	**42 pegawai**	**100 %**

Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2024

Tabel 3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN	
		PNS	TKK
S2	11	11	-
S1	92	23	69
D3	7	-	7
SMK/ SLTA	68	8	60
Jumlah	178	42	136

Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2024

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa aparatur dengan golongan ruang III dan berpendidikan sarjana menempati porsi paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur pada Kecamatan Mustikajaya sudah cukup baik. Dengan banyaknya PNS golongan III diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun jumlah jabatan dan nama-nama Pemangku Jabatan di lingkungan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4
Jumlah Pegawai Menurut Esselon

URAIAN	JUMLAH	KET.
Eselon II	-	
Eselon III.a	1 pegawai	
Eselon III.b	1 pegawai	

`

Eselon IV.a	9 pegawai	
Eselon IV.b	18 pegawai	
Fungsional Umum	-	
Fungsional Tertentu	-	
Jumlah	29 pegawai	

Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2024

`

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

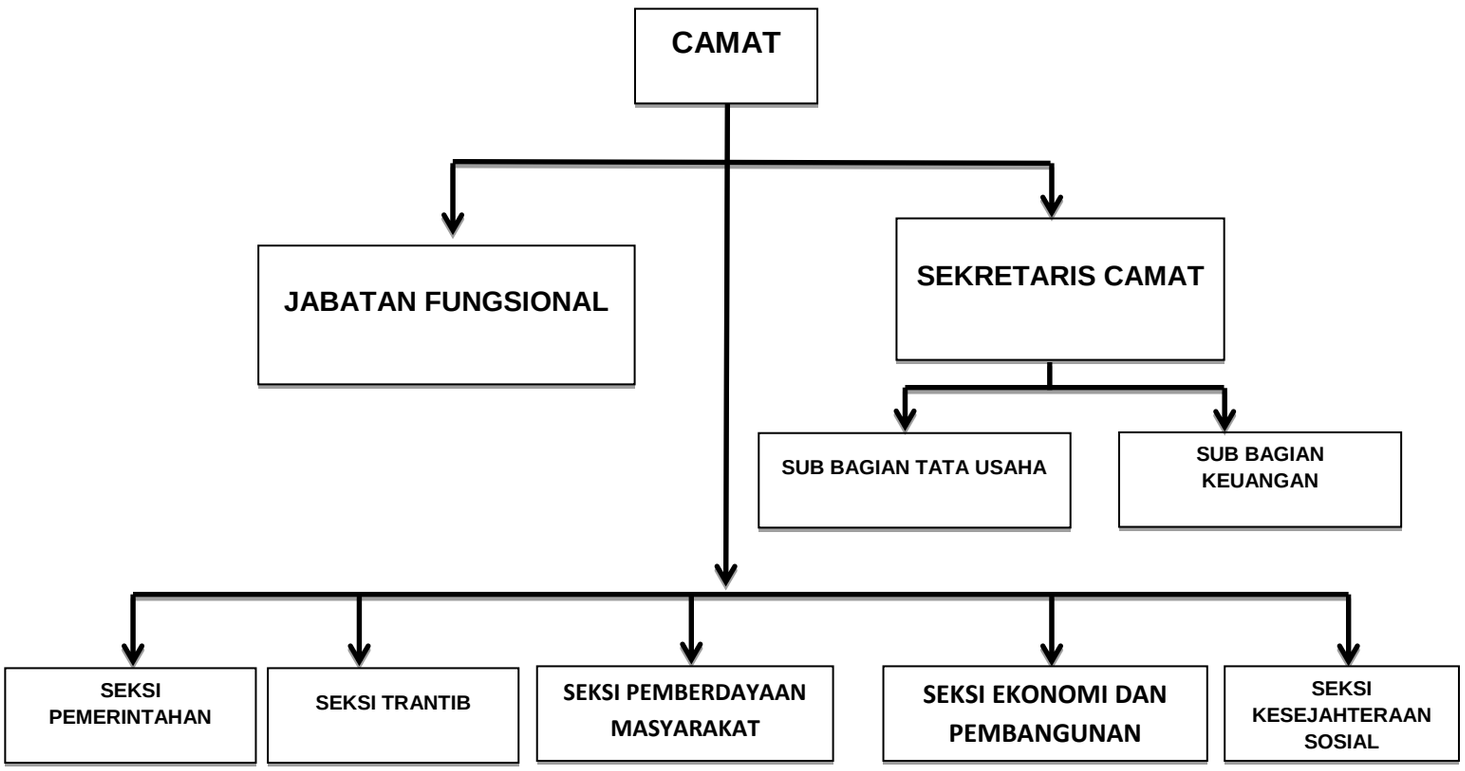

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

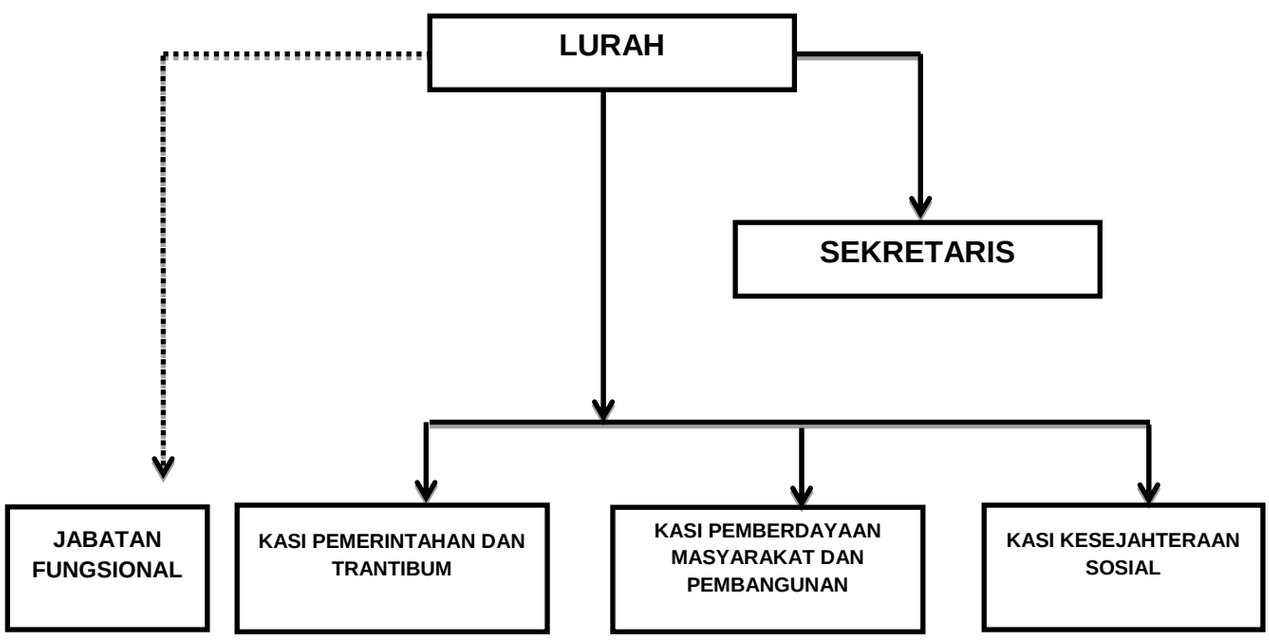

Sumber : Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi serta tata kerja pada Kecamtan Kota Bekasi

`

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah Jabodetabek dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis Kota Bekasi terletak dibagian utara Jawa Barat antara 106^{o}c 48′28″ - 107^{o}c27′29″ Bujur Timur dan 6^{o}c 10′6″ - 6^{o}c30′6″ Lintang Selatan, kondisi topografi relatif dasar (kemiringan lahan berfariasi rata-rata 0-3 %) dan merupakan daerah beriklim panas dengan suhu berkisar antara 28^{o}c -32^{o}c, kelembaban antara 80% - 90%, yang dipengaruhi oleh angin musim barat dan angin musim timur.

Kecamatan Mustikajaya merupakan bagian dari Kota Bekasi yang terletak diwilayah timur Kota Bekasi yang berperan juga sebagai penyangga Ibu Kota Jakarta dalam perkembangannya telah menunjukan kemajuan diberbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya.

Luas wilayah Kecamatan Mustikajaya adalah 2.261.947 Ha, yang terdiri dari empat Kelurahan diantaranya:

a. Kelurahan Padurenan, luas areal : 678.350 Ha;
b. Kelurahan Cimuning, luas areal : 500.100 Ha;
c. Kelurahan Mustikajaya, luas areal : 930.747 Ha;
d. Kelurahan Mustikasari, luas areal : 512.750 Ha.

Berdasarkan pembentukannya, batas Kecamatan Mustikajaya adalah:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bantargebang;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantargebang dan Rawalumbu;
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi

`

Kecamatan Mustikajaya terdiri dari 95 RW dan 659 RT, dengan banyaknya wilayah perumahan berpengaruh pada kemajemukan masyarakatnya. Hal ini akan memacu pihak Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan/penyediaan pelayanan sarana dan prasarana yang lebih baik dalam pemanfaatan tanah fasos/fasum yang disediakan oleh para pengembang perumahan di Kecamatan Mustikajaya yang pengelolaannya oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan yaitu meliputi Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban, berkoordinasi dengan Kelurahan se-Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi.

Upaya untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Bekasi.

Isu-isu strategis terkait pelayanan publik yang menjadi indikator kinerja utama dalam hal meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi hal yang perlu di tingkatkan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dengan segala sumber daya yang ada dan didukung dengan sarana dan prasarana yang ada

diharapkan Kecamatan Musikajaya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Mustikajaya.

1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Mustikajaya pada tahun 2024 terdiri dari 5 Program, 13 kegiatan, 42 Subkegiatan diantaranya :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
      b. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      c. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      d. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      e. Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
      f. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

g. Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   7. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
      a. Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.
      b. Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal

Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mustikjaya.

c. Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mustiksari.

d. Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Cimuning.

e. Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Padurenan.

8. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

a. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

9. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a. Subkegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan

b. Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

c. Subkegiatan Evaluasi Kelurahan

d. Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikajaya

e. Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikasari
f. Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cimuning.
g. Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padurenan.

10. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
    a. Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikajaya.
    b. Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikasari.
    c. Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Cimuning.
    d. Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Padurenan.

IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemeritnahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
    1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
        a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

V. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
    1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
        a. Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
        b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

`

Secara umum Kecamatan Mustikajaya mempunyai fungsi Utama yaitu :

1. Menyelenggarakan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik.
2. Membangun Prasarana dan Sarana yang Serasi Dengan Dinamika dan Pertumbuhan Kota.
3. Meningkatkan Kehidupan Sosial Masyarakat Melalui Layanan Pendidikan Kesehatan dan Layanan Sosial Lainnya.
4. Meningkatkan Perekonomian Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peningkatan Investasi, Serta Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif.
5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tenteram dan Damai.

Fungsi dari masing-masing Seksi yang ada di Kecamatan Mustikajaya yaitu:

a. Seksi Pemerintahan,menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi pembinaan pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), memfasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan, Memfasilitasi koordinasi pembinaan administrasi kependudukan di Kelurahan dan memfasilitasi penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan kependudukan.
b. Seksi Kesejahteraan Sosial, menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi pembinaan kehidupan kerukunan beragama, serta program pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat, pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam program kepemudaan, olahraga, dan pemberdayaan perempuan, melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program pendidikan kepada Perangkat Daerah dan memfasilitasi pendirian sarana/program pendidikan ke pada Perangkat Daerah.

`

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, melaksanakan pengoordinasian inventarisasi potensi bidang Pemberdayaan Masyarakat, mengkoordinasikan dan pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan dan Keluarahan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, mengkoordinasikan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).
d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan, mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi, pendataan dan dokumentasi data bangunan Rumah Tinggal Tidak Bertingkat berkoordinasi dengan UPT terkait dengan pelaksanaan pendataan, pelaksanaan monitoring serta evaluasi dalam rangka pemeliharaan taman dan jalur hijau lingkungan. Kepada Perangkat Daerah terkait mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan pemantauan terhadap tumbuh kembangnya LKM atau Kelompok USP yang ada di masyarakat lingkup Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait, mengkoordinasikan identifikasi dan inventarisasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat kepada Perangkat Daerah terkait, membantu pelaksanaan pengawasan kelayakan UKM, mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan titik jalan PJU dan memonitoring pemasangan lampu PJU di lingkungan kepada Perangkat Daerah terkait.
e. Seksi Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban, melakukan koordinasi dalam rangka penegakan hokum perda dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan pembuangan limbah,

memberikan penyuluhan dalam rangka pemeliharaan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, melakukan Koordinasi dengan tim penanggulangan bencana serta mengefektifkan pembuatan pos penanggulangan bencana dan pos keamanan lingkungan di setiap Kelurahan.

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LAKIP Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;

3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun keggalan pencapaian kinerja.

B. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

`

2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi 2024-2026 memberi mandat bahwa arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk di dalamnya kecamatan. Selanjutnya dalam tahapan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung pembangunan di Kota Bekasi.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam tujuan dan sasaran Kota Bekasi dirumuska 5 tujuan dan 12 sasaran, yang dua diantaranya terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mustikajaya yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemeritnahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel” dan “Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman”. Berdasarkan RPD tersebut Kecamatan Mustikajaya menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Renstra Kecamatan Mustikajaya terdapat tujuan dan sasaran Kecamatan Mustikajaya beserta indikator. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (*satu*) sampai dengan 3 (*tiga*) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Kecamatan Mustikajaya dapat dilihat pada tabel 2.1.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
				1	2	3
1.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Mustikajaya	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik di Kecamatan Mustikajaya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mustikajaya	71	73	75
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	84	85	86
2.	Mewujudkan Kecamatan Mustikajaya yang Aman dan Nyaman	Terwujudnya Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Wilayah Kecamatan Mustikajaya	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	75%	80%	85%

2.1.1 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam mengukur peningkatan kinerja di Kecamatan Mustikajaya digunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Sedangkan untuk mengukur peningkatan layanan kepada masyarakat digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik.

Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa zona tertib, bersih dan indah perlu ditingkatkan untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan dan menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Indikator

`

Kinerja Utama Kecamatan Mustikajaya ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN / RUMUS	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
					1	2	3
1	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik di Kecamatan Mustikajaya	Nilai AKIP Kecamatan Mustikajaya	Nilai AKIP = nilai komponen perencanaan kinerja+nilai komponen pengukuran kinerja+nilai komponen evaluasi internal+nilai komponen capaian kinerja	Nilai	71	73	75
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan	Nilai	84	85	86
2	Terwujudnya Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Wilayah Kecamatan Mustikajaya	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	(Jumlah zonasi yang telah ditertibkan / Jumlah zona tertib) x 100 %	%	75%	80%	85%

`

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024 merupakan target kinerja tahun pertama dari Renstra Kecamatan Mustikajaya 2024-2026, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Kecamatan Mustikajaya. Selanjutnya target kinerja tersebut dijabarkan dalam target per triwulan sebagai bahan evaluasi per triwulan. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja (Tabel 2.2.1) beserta Alokasi Anggaran pertriwulan (Tabel 2.2.2) :

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Satuan	TargetTahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik di Kecamatan Mustikajaya	Nilai AKIP Kecamatan Mustikajaya	Nilai	71	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	71
					Triwulan IV	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Nilai	84	Triwulan I	-
					Triwulan II	84
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	84
2.	Terwujudnya Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Persen	75	Triwulan I	20 %
					Triwulan II	40 %
					Triwulan III	60 %
					Triwulan IV	75 %

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintah,	Optimaslisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100

		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100
2.	Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100
3.	Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100

4.	Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100
5.	Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib K3	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100

Tabel 2.2.2
Alokasi Anggaran PerTriwulan Tahun 2024

No	Nama Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kecamatan Mustikajaya	**29.588.120.400**					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**18.883.578.800**					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**3.000.000**					
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0	APBDP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**9.977.700.000**					
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.974.700.000	2.280.387.878	2.775.997.850	2.267.852.136	2.763.462.136	APBDP
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	0	0	3.000.000	0	APBDP
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100.000.000**					
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	0	0	100.000.000	0	APBDP

`

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**466.600.000**					
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	0	20.000.000	0	0	APBDP
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	242.210.000	218.453.200	8.908.800	8.908.800	5.939.200	APBDP
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.790.000	11.790.000	13.500.000	13.500.000	9.000.000	APBDP
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	5.000.000	7.500.000	7.500.000	5.000.000	APBDP
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	4.350.000	7.650.000	7.000.000	1.000.000	APBDP
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.600.000	8.450.000	22.000.000	17.000.000	14.150.000	APBDP
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	0	10.000.000	0	0	APBDP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**360.000.000**					
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	360.000.000	0	360.000.000	0	0	APBDP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**7.556.278.800**					

13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.000.000	50.500.000	50.500.000	49.500.000	49.500.000	APBDP
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.271.278.800	1.467.900.950	1.750.975.950	1.750.975.950	2.301.425.950	APBDP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**420.000.000**					
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000	10.250.000	APBDP
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	APBDP
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	APBDP
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	0	200.000.000	0	0	APBDP
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**270.000.000**					
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**120.000.000**					
19	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Mustikajaya	40.000.000	4.970.000	19.235.000	8.340.000	7.455.000	APBDP

`

20	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mustikajaya	20.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	APBDP
21	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mustikasari	20.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	APBDP
22	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Padurenan	20.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	APBDP
23	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Cimuning	20.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	APBDP
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**150.000.000**					
24	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	150.000.000	0	150.000.000	0	0	APBDP
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**9.981.386.000**					
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**9.821.386.000**					
25	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah	100.000.000	100.000.000	0	0	0	APBDP

26	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	174.436.400	16.471.900	53.675.800	72.911.900	31.376.800	APBDP
27	Evaluasi Kelurahan	30.000.000	11.660.000	18.340.000	0	0	APBDP
28	Pemberdayaan Masyrakat di Kelurahan Mustikajaya	2.732.863.200	630.297.800	811.969.800	630.297.800	630.297.800	APBDP
29	Pemberdayaan Masyrakat di Kelurahan Mustikasari	1.370.664.800	91.638.200	1.089.150.200	81.638.200	78.238.200	APBDP
30	Pemberdayaan Masyrakat di Kelurahan Padurenan	2.310.846.400	525.611.300	705.611.300	524.556.300	516.796.300	APBDP
31	Pemberdayaan Masyrakat di Kelurahan Cimuning	2.302.575.200	525.211.600	705.211.600	525.211.600	525.211.600	APBDP
32	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mustikajaya	200.000.000	0	200.000.000	0	0	APBDP
33	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mustikasari	200.000.000	0	200.000.000	0	0	APBDP
34	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padurenan	200.000.000	0	200.000.000	0	0	APBDP
35	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cimuning	200.000.000	0	200.000.000	0	0	APBDP
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**160.000.000**					
36	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikajaya	40.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	APBDP

`

37	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikasari	40.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	APBDP
38	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Padurenan	40.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	APBDP
39	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Cimuning	40.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	APBDP
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**40.000.000**					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**40.000.000**					
40	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	40.000.000	40.000.000	0	0	0	APBDP
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**413.155.600**					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**413.155.600**					
41	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	50.000.000	8.804.000	0	8.996.000	32.200.000	APBDP
42	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	333.155.600	37.888.100	132.687.500	131.570.000	31.010.000	APBDP

3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator. Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah

ditetapkan dengan Keputusan Camat Mustikajaya Nomor 067/Kep.4819-Kc.Mtj/XII/2019 tentang Satandar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Capaian Kinerja di Kecamatan Mustikajaya.

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan oleh Satuan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) yang dibentuk melalui Keputusan Camat Mustikajaya Nomor 050/10-KcMtj/I/2019 tentang Satuan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kecamatan Mustikajaya. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya di tahun 2024. Karena tahun 2024 merupakan tahun pertama periode Renstra Kecamatan Mustikajaya 2024-2026 maka membandingkan capaian kinerja dengan tahun 2023. Tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sasaran yang dimaksud pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen RENSTRA.

Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja utama dan realisasi capaiannya seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Mustikajaya
Kota Bekasi

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja
			Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	Nilai AKIP Kecamatan Mustikajaya	Nilai	71	74,85	105,42%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Nilai	84	88,89	105,82%
3	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Persen (%)	75%	75%	100%

Sumber: Hasil Pengukuran Kinerja Kecamatan Mustikajaya

Dari tabel 3.1 diatas terdapat Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mustikajaya untuk indikator ***Nilai AKIP Kecamatan Mustikajaya*** Realisasi capaian tahun 2024 sebesar 74,85 mencapai target 71 dengan capaian kinerja 105,42 % termasuk dalam kategori sangat baik (BB).

Untuk indikator ***Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik*** realisasi capaian tahun 2024 sebesar 88,89 melebihi target yang ditetapkan sebesar 84 dengan capaian kinerja 105,82% termasuk dalam kategori baik.

Untuk indikator ***Persentase peningkatan wilayah yang tertib*** Realisasi tahun 2024 sebesar 75% sama dengan target 75% dengan capaian kinerja 100% termasuk dalam kategori baik.

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diuraikan melalui pencapaian indikator kinerja masing-masing sasaran strategis Kecamatan Mustikajaya, sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik di Kecamatan Mustikajaya

Sasaran ini diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mustikajaya dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik, di koordinasikan oleh 5 seksi kecamatan, 2 Subbagian dan 4 kelurahan se-Kecamatan Mustikajaya.

a. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mustikajaya

Pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024 Target 71 Realisasi 74,85 dengan capaian kinerja 105,42 % dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mustikajaya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TARGET AKHIR RENSTRA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik di Kecamatan Mustikajaya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mustikajaya	77	68,81	89,36%	71	74,85	105,42%	75

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kecamatan Mustikajaya didukung oleh beberapa Indikator Program diantaranya :

1. Persentase Jumlah Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif
2. Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat
3. Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
4. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas sumber Daya AparaturOptimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
5. Optimalisasi Disiplin aparatur.
6. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran.
7. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tabel 3.3
CAPAIAN PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM
KECAMATAN MUSTIKAJAYA TAHUN 2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	SATUAN	TARGET 2024	RROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		
								TARGET TAHUN 2024	PROSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET 2024	CAAPIAN TARGET TAHUN 2024
Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik di Kecamatan Mustikajaya	Nilai AKIP Kecamatan Mustikajaya	Nilai AKIP = nilai komponen perencanaan kinerja+nilai komponen pengukuran kinerja+nilai komponen evaluasi internal+nilai komponen capaian kinerja	Nilai	71	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100
						2 Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100
						3 Optimalisasi Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	%	100	100	100
						4 Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100

					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	100	100
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan	%	84	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	%	100	100	100

Terwujudnya Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di wilayah Keceamatan Mustikajaya	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	(Jumlah zonasi yang telah ditertibkan / Jumlah zona tertib) x 100 %	%	75	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib K3	%	100	100	100

Analisa dan Hasil Rincian Pencapaian Indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diatas sebagai berikut :

1. **Persentase Jumlah Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif**

Indikator Program Persentase Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang Aktif didukung indikator Subkegiatan sebagai berikut :

a) Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.

Persentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan adalah Metode untuk mengukur seberapa besar Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Mustikajaya. Capaian Target serta perbandingan indikator ini dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut:

Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah komponen yang hadir di Musrenbang}}{\text{Jumlah komponen yang diundang di Musrenbang}} \text{ X } 100\ \%$$

$$= \frac{50}{50} \text{ X } 100\ \%$$

$$= 100\ \%$$

Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan terhadap

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Mustikajaya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Mustikajaya. sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Usulan Musrembang Kecamatan dan Kelurahan : 5 dokumen
- Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan : 5 kegiatan

Indikator Kegiatan tersebut mencapai 100 %.

Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam kategori “Sangat Baik”. Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen. Hal ini menggambarkan adanya Konsisten pada Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mustikajaya.

b) Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Persentase Kenaikan Jumlah Masyarakat yang mengikuti event sosial kemasyarakatan terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah Metode untuk mengukur seberapa besarnya persentase Kenaikan jumlah Masyarakat yang mengikuti event sosial kemasyarakatan. Diantaranya :

1. Jumlah Event Hari Besar HUT Kota dan HUT RI (2 kegiatan)
2. Jumlah Event Keagamaan/ MTQ (1 kegiatan)
3. Jumlah Event Kemasyarakatan/ Adu Bedug Dondang (1 event)
4. Jumlah Event Olahraga dan Seni/ Kegiatan Agustusan (1 event)
5. Jumlah Event Pembinaan Organisasi Kepemudaan/ Karang Taruna (1 event)
6. Jumlah Kegiatan MUB Kecamatan (1 Kegiatan)

Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah kegiatan dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan}} \text{ X } 100\ \%$$

$$= \frac{7}{7} \text{ X } 100\ \% = 100\ \%$$

Persentase Kenaikan Jumlah Masyarakat yang mengikuti event sosial kemasyarakatan ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam kategori “Sangat Baik”. Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen. Hal ini menggambarkan adanya Konsisten pada Kenaikan Jumlah Masyarakat yang mengikuti event sosial kemasyarakatan di Kecamatan Mustikajaya.

Persentase PKK Aktif dan Persentase Posyandu Aktif adalah Metode untuk mengukur seberapa besar keaktifan Anggota PKK Kecamatan Mustikajaya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rutin yang diadakan oleh TP. PKK Kecamatan Mustikajaya serta seberapa tertibnya anggota PKK terhadap

administrasi dalam menyusun laporan setiap bulan. Ukuran Keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah Keaktifan PKK di Kecamatan Mustikajaya. Dari data yang diterima Jumlah PKK Kecamatan Mustikajaya berjumlah 50 orang se-Kecamatan.

Realisasi kinerja Kecamatan Mustikajaya pada Persentase PKK Aktif dan Presentase Posyandu Mandiri ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam kategori "Sangat Baik". Hal ini menggambarkan Konsisten pada keaktifan PKK di Kecamatan Mustikajaya.

Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :

$$= \frac{\text{50 orang PKK aktif}}{\text{50 orang PKK}} \quad \text{X 100 \%}$$

Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :

$$= \frac{\text{1070 orang Posyandu Aktif}}{\text{1070 orang Posyandu}} \quad \text{X 100 \% = 100\%}$$

Persentasi PKK Aktif dan Presentase Posyandu Mandiri terhadap Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Mustikajaya mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan RT dan RW, Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan PKK Kelurahan dan Posyandu, Jumlah Laporan Kegiatan MUB Kelurahan, Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Rumah Ibadah, Jumlah Laporan Kegiatan Pemuka Agama, pelaporan data-data pemberdayaan dilakukan setiap bulannya selama 12 bulan dalam hal ini

mendukung lembaga-lembaga yang aktif ikut melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan..

c) Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan

Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui adalah Metode untuk mengukur seberapa besar Kecamatan dan Kelurahan memperbaharui Data Monografi yang Lengkap Setiap Tahunnya. Terkait hasil yang diharapkan dalam laporan hasil evaluasi kelurahan.

Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :

$$= \frac{\text{4 Monografi yang diperbaharui}}{\text{4 Monografi}} \text{ X 100 \%}$$

= 100 %

Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Mustikajaya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Persentase Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui

Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui ini sebesar 100 %. Hasil ini termasuk ke dalam kategori “Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen. Hal ini menggambarkan adanya konsisten Capaian Kinerja pada Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui di Kecamatan Mustikajaya.

d) Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun untuk tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan di 4 kelurahan. Masing-masing kelurahan membangun taman di lokasi atau tempat yang sudah di rencanakan. Pembangunan sudah dilaksanakan 100%, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat dalam memanfaatkan sarana dan prasarana.

e) Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikajaya.

Persentase LPM Aktif adalah Metode untuk mengukur seberapa besar keaktifan LPM untuk melaksanakan kegiatan LPM terhadap administrasi dalam menyusun laporan setiap bulan. Ukuran Keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah Keaktifan LPM. Dari data yang diterima Jumlah LPM se-Kecamatan Mustikajaya berjumlah 4 LPM.

Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah LPM Aktif}}{\text{Jumlah LPM di Kecamatan}} \text{ X } 100\ \%$$

Persentase LPM Aktif Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada tahun 2024 tercapai target pada sasaran terhadap Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik di Kecamatan Mustikajaya

Indikator Kegiatan tersebut adalah jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan hasil yang diharapkan dapat terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan, penyusunan laporan kegiatan LPM yang di laporkan setiap bulannya dalam setahun.

Persentase LPM Aktif Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Dukungan Manajemen di Kecamatan Mustikajaya ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam kategori “baik”.

Keberhasilan peningkatan capaian Indikator Kinerja pendukung di Kecamatan Mustikajaya didukung oleh beberapa hal diantaranya :

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mustikajaya berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat berperan aktif dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mustikajaya;
2. Koordinasi berjenjang dan kontinyu antara Kecamatan Mustikajaya dengan Dinas/Badan penanggung jawab urusan;
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut;
4. Keselarasan antara program dan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan indikator kinerja peran serta kelurahan sebagai unit terkecil dari struktur pemeintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terus dievaluasi kinerjanya sehingga dapat mendorong peningkatan indikator kinerja;
5. Adanya lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, Posyandu, PKK, LPM, BKM dll yang dijadikan subjek kegiatan di Kecamatan Mustikajaya juga mendorong peningkatan capaian indikator kinerja.

Sebagai rekomendasi untuk meningkatkan capaian indikator capaian kinerja yang Meningkat di Kecamatan Mustikajaya adalah ditingkatkannya sinergitas antara Kecamatan Mustikajaya dengan *stakeholder* terkait. Selain itu, perlu dioptimalkannya data yang

dimiliki Kecamatan Mustikajaya dengan Dinas/Badan terkait sehingga data capaian kinerja dapat dikatakan valid.

Analisa dan Hasil Rincian Pencapaian Indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diatas sebagai berikut :

a. Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat.

Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat dimaksud jika terjadi perselisihan atau konflik masyarakat yang terjadi di wilayah Kecamatan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya memfasilitasi penyelesaian perselisihan dan konflik yang terjadi agar dapat terselesaikan dengan baik. Dalam kurun waktu tahun 2024 sudah terjadi perselisihan dan konflik yang diselesaikan, semuanya dapat diselesaikan dengan baik.

Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi dibuat 12 laporan dalam tiap bulannya.

Analisa dan Hasil Rincian Pencapaian Indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik diatas sebagai berikut :

a. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat mempengaruhi tingkat pemberian layanan kepada masyarakat. Tahun 2024 realisasi sebesar 88,89 melebihi besaran target 84, ini dapat di simpulkan baik.

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TARGET AKHIR RENSTRA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik di Kecamatan Mustikajaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	87,69	105,6 %	84	88,89	105,82 %	86

Sumber : Hasil Perhitungan Kinerja Kecamatan Mustikajaya

Indikator kinerja sasaran yang kedua diukur dengan survey kepuasan masyarakat dengan hasil berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran IKM diatur dalam KEPMENPAN No. KEP/25/M.PAN/2/2004 yaitu data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Berbagai Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat diantaranya memperbaiki sistem pelayanan yang mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan serta perbaikan loket pelayanan melalui peningkatan sarana penunjang pelayanan sehingga mempercepat waktu pelayanan. Pada Tahun 2024, Kecamatan Mustikajaya melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap responden (table morgan and krejcie) berdasarkan Keputusan Camat Mustikajaya Kota Bekasi Nomor : 072/KEP.2-EKBANG/I/2024 Tanggal 02 Januari 2024, dengan 9 Unsur Survei Kepuasan Masyarakat meliputi :

Persyaratan Pelayanan

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh untuk seluruh jenis layanan yaitu 93 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Pendidikan	SMA/sederajat	92	98.92%
2	Pendidikan	SMK/sederajat	1	1.08%
3	Pekerjaan	Swasta	92	98.92%
4	Pekerjaan	Wirausaha	1	1.08%
5	Jenis Kelamin	L	93	100%
6	Jenis Layanan	Penerbitan Surat Pernyataan Ahli Waris	77	82.8%
7	Jenis Layanan	Penerbitan Rekomendasi Nikah Non Muslim	8	8.6%
8	Jenis Layanan	Penerbitan Surat Keterangan Belum Menikah	3	3.23%
9	Jenis Layanan	Penerbitan Surat Keterangan Domisili Haji	2	2.15%
10	Jenis Layanan	Penerbitan Surat Keterangandomisili organisasi	2	2.15%
11	Jenis Layanan	Penerbitan Surat Keterangan tidak mampu	1	1.08%

Pengolahan data SKM melalui SISUKMA KOTA BEKASI diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur Seluruh Jenis Layanan

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	**U2**	**U3**	**U4**	**U5**	**U6**	**U7**	**U8**	**U9**
Nilai Rata-Rata (NRR)	3,161	3,441	3,441	4,000	3,957	3,376	3,323	3,323	3,979
IKM Per Unsur (NRR x 25)	79.03	86.03	86.03	100	98.93	84.4	83.08	83.08	99.48
Kategori	B	B	B	A	A	B	B	B	A
IKM Unit Layanan	**88.89 (Sangat Baik)**								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur

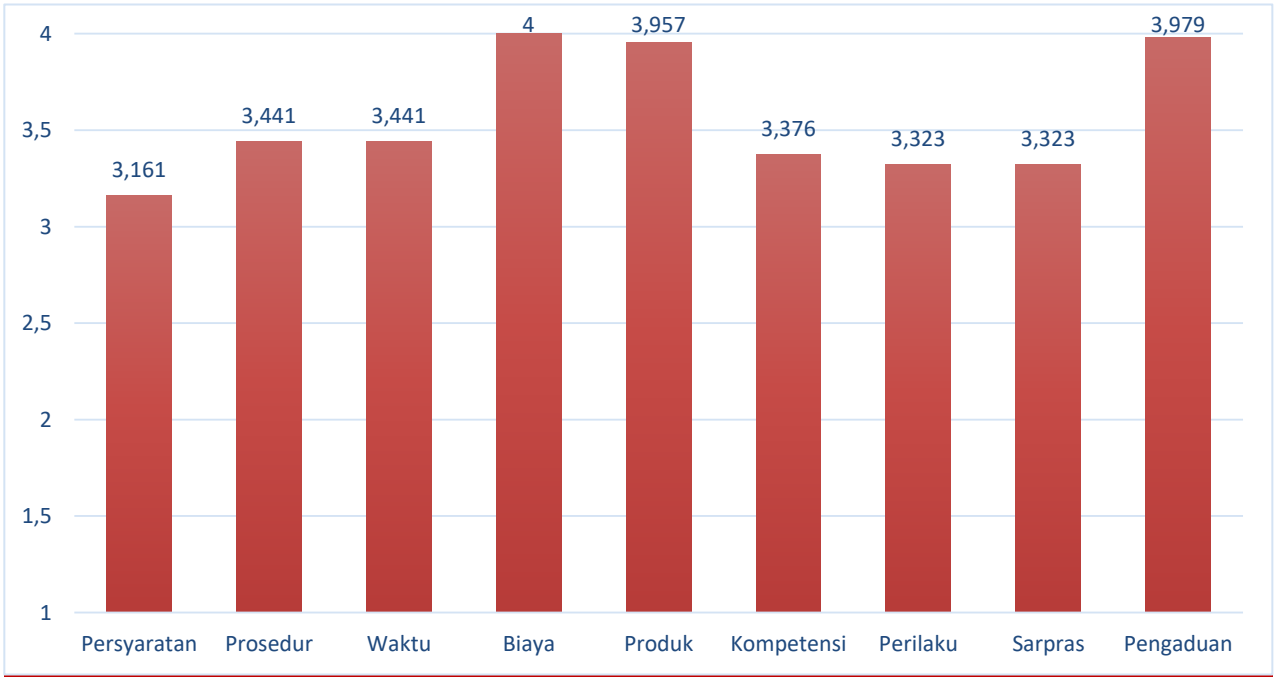

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa dari 9 (Sembilan) unsur pelayanan yg dinilai, 3 (tiga) unsur yang memiliki nilai rata-rata tertinggi meliputi:

1. U4. Biaya / tarif dengan mutu pelayanan A
   Dengan kekuatan Berkaitan Biaya / tarif di Kecamatan Mustikajaya semua Pelayanan tidak di kenakan Biaya
2. U9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan mutu pelayanan A
   Dengan kekuatan Untuk pengaduan Masyarakat telah kami sediakan melalui Media Sosial seperti Instagaram dan lain sebagainya dengan sebaik baiknya
3. U5. Produk spesifikasi jenis pelayanan dengan mutu pelayanan A
   Dengan kekuatan berkaitan dengan produk pelayanan di Kecamatan Mustikajaya semua nya sesuai yang di ajukan pemohon. petugas Front Office kami telah mengikuti pelatihan Service Excellent .

Sedangkan 3 (tiga) unsur yang memiliki nilai rata-rata terendah meliputi:

1. U1. Persyaratan dengan mutu pelayanan B
   Dengan kelemahan kurang nya SDM Masyarakat sehingga tidak semuanya bisa mengakses informasi terkait pelayanan dan direkomendasikan dengan perbaikan berupa perlu nya meningkatkan atau penambahan Informasi mengenai pelayanan di Media Sosial agar warga bisa mengakses nya tanpa perlu datang ke Opd / Penyelengara Pelayanan
2. U7. Perilaku pelaksana dengan mutu pelayanan B
   Dengan kelemahan - dan direkomendasikan dengan perbaikan berupa menjaga fasilitas yang telah di berikan
3. U8. Sarana dan prasarana dengan mutu pelayanan B
   Dengan kelemahan kami terus mengusahakan atau memelihara fasilitas yang sudah ada dan akan terus kami tingkat kan dan evaluasi terkait sarana dan prasarana dan direkomendasikan dengan perbaikan berupa menjaga fasilitas yang telah di berikan

Rencana Tindak Lanjuit Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Rencana tindak lanjut berdasarkan rekomendasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat 3 (tiga) unsur terendah periode Triwulan IV pada Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan SKM

No.	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu	Penanggung Jawab
1	U1. Persyaratan	SOSIALISASI KEPADA WARGA PENGGUNA LAYANAN DI MASING MASING WILAYAH	Triwulan I	Kasi Ekbang ,Kasi Pemerintahan, Kasi Kesos dan Seksi Trantib
2	U7. Perilaku pelaksana	MEMBERI ARAHAN PARA PETUGAS PELAYANAN / FRONT OFFICE	Triwulan I	Kasi Ekbang ,Kasi Pemerintahan, Kasi Kesos dan Seksi Trantib
3	U8. Sarana dan prasarana	PEMELIHARAAN BERKALA PADA FASILITAS YANG TELAH DI SEDIAKAN	Triwulan I	Kasi Ekbang ,Kasi Pemerintahan, Kasi Kesos dan Seksi Trantib

Tren Nilai SKM Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik

diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan dapat dilihat melalui grafik berikut :

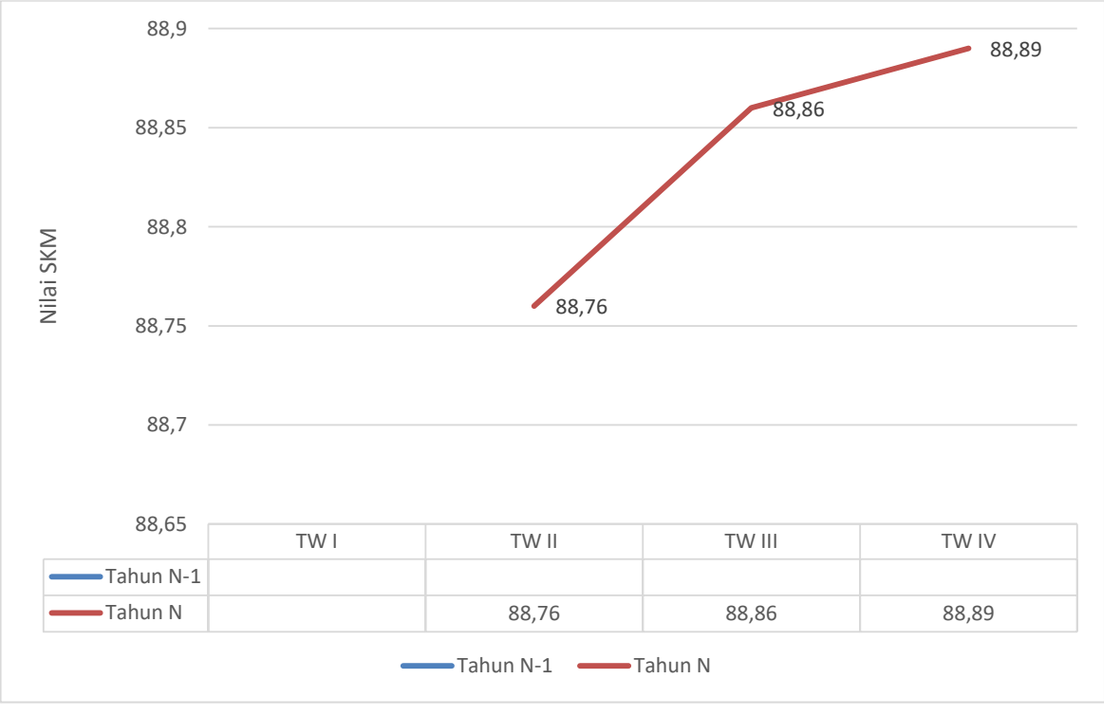

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 Triwulan I hingga tahun 2024 Triwulan IV pada Kecamatan Mustikajaya .

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama periode Triwulan IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 88.89. Nilai SKM

Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan sebelumnya.

2. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu U1 Persyaratan, U7 Perilaku pelaksana, U8 Sarana dan prasarana.
3. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi U4 Biaya / tarif, U9 Penanganan pengaduan, saran dan masukan, U5 Produk spesifikasi jenis pelayanan.

Walaupun mendapatkan persepsi **Baik** dari masyarakat, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu disampaikan rekomendasi dalam membantu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat antara lain :

a. Perlu mempedomani SOP yang telah dibuat, Standar Pelayanan Publik dalam memberikan pelayanan, dan maklumat pelayanan sebagai janji/komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.
b. Untuk sarana dan prasarana Kecamatan Mustikajaya selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dengan cara merencanakan penambahan sarana prasarana perbaikan pelayanan melalui anggaran APBD. Memberikan informasi secara komunikatif baik secara langsung maupun melalui media kepada pengguna layanan.
c. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan tim kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti website resmi Kecamatan Mustikajaya, Facebook, Instagram, Twitter, POT, SMS Center, email atau penempatan kotak saran.

d. Kegiatan penyusunan IKM perlu diteruskan dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan membandingkan IKM terdahulu secara berkala.

Berdasarkan Capaian hasil survey kepuasan masyarakat diatas maka capaian indikator untuk sasaran strategis 1 adalah :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{87{,}69}{84} \times 100\% = 105{,}82\%$$

Keberhasilan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya yang nilainya melebihi target didukung oleh beberapa hal diantaranya :

1. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang sudah memadai;

   Digunakannya pendopo Kecamatan Mustikajaya yang cukup besar sebagai tempat untuk menunggu antrian dirasakan masyarakat sangat nyaman. Desain loket pelayanan juga menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan
2. Waktu pelayanan yang singkat;

   Kemudahan persyaratan kepada masyarakat mendorong pelayanan dapat dilakukan dengan waktu yang singkat. Masyarakat yang datang ke Kecamatan Mustikajaya akan dilayani dalam waktu yang telah ditetapkan dalam SOP Kecamatan Mustikajaya. Sehingga saat masyarakat mengambil kembali hasil produk layanan tersebut sudah selesai.
3. Terdapat sarana pengaduan dan permohonan informasi;

   Berkembangnya teknologi dan informasi saat ini dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi. Hal ini

dimanfaatkan oleh Kecamatan Mustikajaya dalam memberikan pelayanan. Saat ini Kecamatan Mustikajaya memiliki beberapa kanal pengaduan maupun permohonan informasi secara online seperti *Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp, Website*. Selain itu, Kecamatan Mustikajaya juga memiliki sarana kotak pengaduan yang ditempatkan di dekat loket pelayanan. Kecamatan Mustikajaya juga berintergrasi dengan pemerintah Kota Bekasi dalam penyebarluasan informasi dan pengaduan seperti *call center*, POT dan SOROT serta *Patriot Quick Response*.

4. Implementasi Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN) yang menjadi program Kemendgari;

   Program PATEN yang telah diterapkan di seluruh Indonesia memberi manfaat yang banyak di Kecamatan Mustikajaya. Kini masyarakat Kecamatan Mustikajaya tidak perlu bingung dalam mendapatkan pelayanan. Dengan datang ke loket pelayanan, warga masyarakat akan diarahkan ke seksi dimana masyarakat tersebut akan mengurus dokumen perijinan maupun non perijinan.

5. Optimalisasi peran Satgas Pamor dalam melakukan pelayanan *door to door* ke masyarakat.

   Program pemerintah Kota Bekasi dalam memaksimalkan pelayanan jemput bole ke warga dengan memaksimalkan peran Satgas Pamor. Setiap RW di Kecamatan Mustikajaya memiliki 1 orang satgas pamor yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada warga. Jika warga kesulitan baik jarak maupun waktu, Satgas Pamor Kecamatan Mustikajaya dengan sigap membantu mengurus dokumen ke Kecamatan dan Kelurahan dengan tidak dipungut biaya.

Walupun capaian IKM sebesar 100%, namun dalam implementasi upayanya masih terdapat faktor penghambat, antara lain :

1. Belum optimalnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan SOP Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan Mustikajaya sehingga masyarakat masih sulit mengakses persyaratan yang ditentukan;
2. Terdapat perbedaan kebijakan antar satu kecamatan dengan kecamatan lain sehingga masyarakat akan membandingkan pelayanan di Kecamatan Mustikajaya dengan kecamatan lainnya;
3. Tidak dilakukannya sosialisasi perubahan kebijakan secara optimal sehingga sering terjadi keterlambatan informasi kepada petugas *front office*.

Rekomendasi untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah dengan menambah fasilitas penunjang dan menambah inovasi pelayanan untuk memudahkan masyarakat mengakses pelayanan yang ada di Kecamatan Mustikajaya. Karena fasilitas penunjang adalah wajah terdepan dalam pelayanan masyarakat.

Dalam mencapai kinerja indikator sasaran kedua tersebut, Kecamatan Mustikajaya melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraam Pemerintah dan layanan Publik dengan 1 (satu) indikator program yaitu Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat. Berikut pencapaian indikator program :

Tabel 3.7
Capaian Indikator Program yang Menunjang Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	100 %	100 %	100 %

Sumber : Hasil Pengukuran Kinerja Kecamatan Mustikajaya

Berdasarkan capaian program tersebut, maka dapat disimpulkan seluruh indikator program yang menunjang pencapaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai 100% dan berkategori Baik. Berikut analisis indikator program Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat ditunjang oleh subkegiatan :

1. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan. Indikator program ini menunjang pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian kepuasan masyarakat berbanding lurus dengan Indeks Kepuasan Masyarakat. Pemenuhan fasilitas penunjang serta kompetensi petugas yang dilaksanakan dalam kegiatan ini mendukung realisasi IKM yang ada di Kecamatan Mustikajaya. Semakin tinggi kepuasan masyarakat maka semakin tinggi IKM Kecamatan Mustikajaya.
2. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan :

   Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, 12 laporan kegiatan dalam 1 tahun berisikan laporan-laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan Mustikajaya. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Umum dapat menciptakan capaian kepuasan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di Kelurahan masing-masing untuk meningkatkan Kepuasan Masyarakat, lingkungan menjadi bersih dengan adanya koordinasi perangkat daerah dengan masyarakat.

2. Sasaran Strategis Terwujudnya Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Wilayah Kecamatan Mustikajaya

Sasaran kedua memiliki indikator sasaran yaitu **Persentase wilayah tertib K3**. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk indikator sasaran ini terdapat di Renstra 2024-2026 namun berbeda dalam cara menghitungnya serta menetapkannya. Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2023 dan 2024 serta realisasi tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2024-2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TARGET AKHIR RENSTRA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Terwujudnya Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Wilayah Kecamatan Mustikajaya	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	70%	75%	107,14%	75%	75%	100%	85%

Sumber : Hasil Pengukuran Kinerja Kecamatan Mustikajaya

Pada indikator Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib Tahun 2024 capaian kinerja 100% sedangkan pada tahun 2023 capaian kinerja sebesar 107,14% adanya peningkatan dari tahun sebelumnya.

Zona tertib K3 di Kecamatan Mustikajaya ditetapkan melalui Keputusan Camat Mustikajaya Nomor

100/8-Kc.Mtj/I/2019 tentang Zona Tertib K3 di Kecamatan Mustikajaya Renstra 2024-2026. Berdasarkan zona yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 8 titik selama 1 tahun tersebut dilakukan identifikasi dan penilaian secara internal terhadap zona-zona tersebut. Tim penilai zona tertib K3 ditetapkan melalui Keputusan Camat Mustikajaya Nomor 100/03-Kc.Mtj/I/2023 tentang Tim Penilai Zona Tertib K3 di Kecamatan Mustikajaya Renstra 2024-2026. Tim penilai akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di setiap triwulan dan akan dilakukan penilaian pada akhir tahun.

Sepanjang periode Renstra Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024-2026 terdapat 8 titik yang menjadi target kinerja. Titik tersebut dibagi kedalam target tahunan. Setiap tahun, upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan upaya tertib K3 di titik yang ditetapkan tahun tersebut dan menjaga titik yang sudah berkategori Zona Tertib K3 di tahun-tahun sebelumnya sehingga terjadi kesinambungan kinerja selama 5 (lima) tahun periode Renstra. Zona tertib di wilayah Kecamatan Mustikajaya adalah :

1. Jl. Raya Mustikajaya;
2. Jl. Raya Bayan;
3. Jl. Mutiara Gading Timur;
4. Jl. Dukuh Zamrud;
5. Jl. Bantargebang-Setu;
6. Jl. Kelapa Dua;
7. Jl. Raya Mandor Demong;
8. Jl. Raya Sero

Kriteria penentuan zona tertib K3 berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yaitu :

1. Ketertiban

- Tertib jalan dan fasilitas umum
- Tertib lingkungan;
- Tertib penghuni bangunan;
- Tertib tuna sosial dan anak jalanan.
- Tertib PKL

2. Kebersihan
   - Bersih Sampah
   - Bersih Reklame/ Spanduk liar;
3. Keindahan

Penetapan kategori tertib, bersih dan indah jika semua kriteria diatas memiliki predikat “Baik” berdasarkan penilaian tim yang dilaporkan kepada Camat Mustikajaya. Hasil penilaian tim penilai terhadap 8 (*delapan*) zona yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tata Cara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 130/Kep.119-Tapem/III/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

1. Persiapan dilaksanakan dengan pembentukan Tim, Tim Monev melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi K3, melakukan koordinasi dan/atau pembahasan hal-hal yang dapat menunjang pelaksanaan monev K3.
2. Pelaksanaan meliputi monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Monev K3 di Zona Tertib K3 yang sudah di tentukan.
3. Tahapan evaluasi dilaksanakan setelah dilakukan monitoring, selanjutnya hasil evaluasi akan dijadikan sebagai dasar penyusunan rekomendasi untuk perumusan kebijakan pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kecamatan Mustikajaya.

Instrumen Monitoring dan Evaluasi Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di antaranya :

Tabel 3.9

KERTAS KERJA PENILAIAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (K3)
DI KECAMATAN MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI

Komponen	Sub Komponen	Nilai					Keterangan
		Sangat Jelek	Jelek	Sedang	Baik	Sangat Baik	
		30-45	46-60	61-70	71-80	81-90	
a. Area Jalan	Sampah dan gulma	Bertumpuk dan Berserakan.	Berserakan.	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/ atau ada pembakaran sampah.	Sedikit.	Tidak ada/ sangat bersih	Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar.
b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat	Ada sedikit dan tidak menyumbat	Tidak ada di seluruh selokan	Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah dan pasir.

c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh	Tidak ada pohon peneduh	Ada di sekitar seperempat lokasi (25%) dari area RTH.	Ada di sekitar setengah lokasi (50%) dari area RTH.	Ada di sekitar tiga perempat (75%) lokasi dari area RTH.	Ada di seluruh lokasi area RTH	
d. PKL	Fisik	Tidak tertata, menggangu lalu lintas dan pejalan kaki.	Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas	Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta ditempatkan pada area khusus	
e. Spanduk	Fisik spanduk	Tidak tertata, menggangu lalu lintas dan pejalan kaki.	Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas	Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta ditempatkan pada area khusus	

Tabel 3.10
PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI K3

ZONA TERTIB K3

NO	LOKASI	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	NILAI	KET
1	Jl. Raya Mustikajaya	a. Area Jalan	Sampah dan gulma	71	OK
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	71	
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh	75	
		d. PKL	Fisik lapak	75	
		e. Spanduk	Fisik spanduk	75	
2	Jl. Raya Bayan	a. Area Jalan	Sampah dan gulma	72	OK
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	72	
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh	75	
		d. PKL	Fisik lapak	75	
		e. Spanduk	Fisik spanduk	75	
3	Jl. Mutiara Gading Timur	a. Area Jalan	Sampah dan gulma	60	NO
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	60	
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh	65	
		d. PKL	Fisik lapak	60	
		e. Spanduk	Fisik spanduk	71	
4	Jl. Dukuh Zamrud	a. Area Jalan	Sampah dan gulma	60	NO
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	60	
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh	60	
		d. PKL	Fisik lapak	60	
		e. Spanduk	Fisik spanduk	71	
5	Jl. Bantargebang - Setu	a. Area Jalan	Sampah dan gulma	70	OK
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	70	
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh	70	

		d. PKL	Fisik lapak	71	
		e. Spanduk	Fisik spanduk	71	
6	Jl. Kelapa Dua	a. Area Jalan	Sampah dan gulma	72	OK
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	72	
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh	75	
		d. PKL	Fisik lapak	75	
		e. Spanduk	Fisik spanduk	75	
7	Jl. Raya Mandor Demong	a. Area Jalan	Sampah dan gulma	71	OK
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	71	
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh	75	
		d. PKL	Fisik lapak	75	
		e. Spanduk	Fisik spanduk	75	
8	Jl. Raya Sero	a. Area Jalan	Sampah dan gulma	71	OK
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	71	
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh	75	
		d. PKL	Fisik lapak	75	
		e. Spanduk	Fisik spanduk	75	

Sumber : Kertas Kerja Tim Penilai Zona K3 Kecamatan Mustikajaya

Dari realisasi tersebut, terdapat 5 titik dari 8 titik yang sudah berkategori K3. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Zonasi K3 yang baik}}{\text{Jumlah Seluruh Zonasi K3}} \text{ X } 100\ \%$$

$$\text{Zona Tertib K3} = \frac{6}{8} \text{ x } 100\% = 75\ \%$$

Jika dibandingkan dengan target indikator tersebut yaitu 70% maka capaian untuk indikator ini adalah :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{75\%}{75\%} \text{ x } 100\% = 100\%$$

Berdasarkan capaian indikator ketiga zona tertib K3 sesuai target yang direncanakan. Keberhasilan realisasi Persentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Mustikajaya yang nilainya sesuai target didukung oleh beberapa hal diantaranya :

1. Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah indikator dari kegiatan ketertiban telah tercapai.

   Analisis Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan adalah Kegiatan peningkatan ketertiban dan keamanan dapat menciptakan wilayah tertib K3 (Keamanan, Ketertiban, Ketentraman) kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan keamanan dengan dilakukannya partoli oleh Aparatur kelurahan dan kecamatan dibantu dengan Satpol PP, melakukan penertiban spanduk disepanjang jalan-jalan utama dan jalan lainya agar wilayah dapat terlihat tertib dari spanduk tanpa ijin dan menyalahi ijin dan kegiatan inipun mengawasi PKL (Pedagang Kaki Lima) untuk tidak mengganggu ketertiban jalan utama di Kelurahan Masing-masing. Kecamatan Mustikjaya mempunyai 4 Kelurahan yaitu :

   1. Kelurahan Mustikajaya titik Tertib K3 (Keamanan, Ketertiban, Ketentraman) yang utama adalah di Jl. Raya Mustikajaya, Jl. Raya Bayan, Jl. Mutiara

Gading yang merupakan jalan utama Kelurahan Mustikajaya diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat menciptakan wilayah tertib K3.

2. Kelurahan Mustikasari titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan)yang utama adalah di Jl. Raya Mandor Demong dan Jl. Mustikasari yang merupakan jalan utama Kelurahan Mustikasari diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.
3. Kelurahan Padurenan titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan) yang utama adalah di Jl. Raya Bantargebang-Setu, Jl. Dukuh Zamrud, Jl. Kelapa Dua yang merupakan jalan utama Kelurahan Padurenan diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.
4. Kelurahan Cimuning titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan) yang utama adalah di Jl. Raya Sero yang merupakan jalan utama Kelurahan Cimuning diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat menciptakan wilayah tertib K3.

3.2.1 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2018-2023

Tabel. 3.12
Tabel Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra 2018-2023

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN KE-					CAPAIAN TAHUN 2024
			2020	2021	2022	2023	2023	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintaha Umum	Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintaha Umum	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib K3	45%	50%	60%	70%	75%	75%

Sumber data : Renstra Kecamatan Mustikajaya Tahun 2018-2023

3.2.2 Perbandingan Dengan Standar Nasional/*Benchmark* per Indikator Sasaran

Indikator sasaran pada Kecamatan Mustikajaya merupakan indikator lokal dimana tidak ada standar nasional/benchmark, maka kami akan membandingkan satu indikator saja yaitu capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dimana Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi 88,89 mencapai target 84 di tahun 2024.

Unsur waktu pelayanan dipengaruhi oleh ketersediaan blanko, kestabilan jaringan dan kesigapan petugas pelayanan. Oleh karenanya Kecamatan Mustikajaya akan berusaha memenuhi waktu pelayanan yang tepat sesuai SOP yang sudah ada.

3.2.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada tahun 2024 Kecamatan Mustikajaya menemukan beberapa penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dari masing-masing Indikator diantaranya :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik di Kecamatan Mustikajaya

Tabel 3.13
Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2024	Penyebab		Tindak Lanjut
			Keberhasilan/ Peningkatan	Kegagalan/ Penurunan	
Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik di Kecamatan Mustikajaya	Nilai AKIP Kecamatan Mustikajaya	74,85 %	Terdapat 6 indikator Program yang mengalami kenaikan di tahun 2024 yaitu 1. Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas sumber Daya	1. Selesaikan penetapan seluruh SOP yang diperlukan 2. Susun Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja, dan Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas	1. Menetapkan SOP 2. Menyusun Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja, dan Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas

			Aparatur 4. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5. Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat 6. Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	Kinerja Internal berdasarkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. 3. Lakukan desk internal penyusunan SKP, agar setiap pegawai memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing serta berkontribusi terhadap pencapaian kinerja Kecamatan Mustikajaya 4. Buat laporan evaluasi akuntabilitas kinerja internal minimal 3 (tiga) bulanan dari hasil pembahasan oleh Tim yang dipimpin oleh Camat. Pembahasan dilakukan secara komprehensif terkait capaian, hambatan, solusi, rekomendasi perbaikan/penyempurnaan strategi pelaksanaan aktivitas kinerja, tindak lanjut nyata, dan lain-lain sehingga kinerja lebih meningkat, efektif dan efisiensi serta berlanjut	Kinerja Internal berdasarkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. 3. Melaksanakan Desk Internal Penyusunan SKP 4. Membuat laporan evaluasi akuntabilitas kinerja internal minimal setiap Triwulan. 5. Melaksanakan evaluasi LKIP secara komprehensif sebagai refleksi untuk peningkatan kinerja.
	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.89%	Masyarakat sangat puas dengan tidak adanya biaya pelayanan, pelayanan yang tepat waktu, adanya pelayanan malam di hari rabu dan kualitas kedisiplinan pelayanan secara konsisten dalam memberikan pelayan kepada masyrakat	Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung.

Sumber data : Wawancara langsung dengan Camat Mustikajaya

Keberhasilan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi tidak terlepas

dari Kebijakan dan Arahan yang telah disampaikan Pimpinan Daerah dalam beberapa program kerja yang dilaksanakan. Beberapa Program yang dilaksanakan Kecamatan Mustikajaya pada tahun 2024 secara keseluruhan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang dicanangkan pada awal tahun 2024.

2. Sasaran Strategis Terwujudnya Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di wilayah Kecamatan Mustikajaya

Tabel 3.14
Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2024	Penyebab		Tindak Lanjut
			Keberhasilan/ Peningkatan	Kegagalan/ Penurunan	
Terwujudnya Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Wilayah Kecamatan Mustikajaya	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	75 %	Telah ditetapkannya lokasi dan jadwal rutin kegiatan tertib K3, berkoordinasi dengan Satpol PP peningkatan wilayah tertib K3	Kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya sosialisasi RT/RW kepada masyarakat,	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan wilayah tertib K3.

Sumber data: analisa dilapangan/lokasi

Keberhasilan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi tidak terlepas dari Kebijakan dan Arahan yang telah disampaikan Pimpinan Daerah dalam beberapa program kerja yang dilaksanakan. Beberapa Program yang dilaksanakan Kecamatan Mustikajaya pada tahun 2024 secara keseluruhan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang dicanangkan pada awal tahun 2024.

Program Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah

kecamatan terjadi efisiensi anggaran meskipun terjadi efisiensi anggaran, indikator dari kegiatan ketertiban tetap tercapai. Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan adalah Kegiatan peningkatan ketertiban dan keamanan dapat menciptakan wilayah tertib K3 (Keamanan, Ketertiban, Ketentraman) kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan keamanan dengan dilakukannya partoli oleh Aparatur kelurahan dan kecamatan dibantu dengan Satpol PP, melakukan penertiban spanduk disepanjang jalan-jalan utama dan jalan lainya agar wilayah dapat terlihat tertib dari spanduk tanpa ijin dan menyalahi ijin dan kegiatan inipun mengawasi PKL (Pedagang Kaki Lima) untuk tidak mengganggu ketertiban jalan utama di Kelurahan Masing-masing.

3.2.4 Efisiensi Sumber Daya Yang Dapat Dikuantifisir Per Indikator Kinerja Sasaran

Efisiensi Sumber Daya yang dapat dikuantifisir pada Tahun 2024 terdapat pada beberapa indikator diantaranya :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terdapat di Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan, anggaran Rp. 150.000.000,- Realisasi Rp. 132.727.200.000,- setelah perubahan.

Pemanfaatan sarana prasarana penunjang dalam melaksanakan kegiatan. Kegiatan sehari-hari perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti komputer, peralatan lainnya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal pelayanan.

Namun keterbatasan sarana dan prasarana tersebut dapat dimaksimalkan sehingga tidak mengurangi capaian kinerja di Kecamatan Mustikajaya. Namun kedepannya perlu dikaji lagi mengingat tantangan kedepan semakin banyak. Sarana prasarana penunjang pun untuk mendukung penggunaan aplikasi dalam hal pelayanan untuk memudahkan proses pelayanan perijinan dan non perijinan.

Tabel 3.15
Analisis Tingkat Efisiensi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA YANG >= 100%	% PENYERAPAN ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik di Kecamatan Mustikajaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	88,48%	11,5%

Sumber : Hasil Perhitungan dan Laporan Keuangan Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024

2. Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib

Indikator ke tiga yaitu **Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib** yang terdapat pada kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Mustikajaya, dengan anggaran Rp. 80.000.000.Realisasi setelah peruabahan Rp. 42.836.000 Zona tertib K3 sudah masuk ke jalan-jalan sekunder di Kota Bekasi, terdapat 8 titik zona K3 yang telah ditetapkan, dan di tahun 2024 sudah 6 titik yang tertib K3 dari 8 zona tersebut diantaranya :

Tabel 3.16
Data Zonasi yang Tertib K3

NO	LOKASI	KONDISI YANG DILAPORKAN	KET.
1.	Jl. Raya Mustikajaya	Tertib K3	
2.	Jl. Raya Bayan	Tertib K3	

3.	Jl. Mutiara Gading Timur	Belum Tertib K3	Masih Banyak PKL
4.	Jl. Dukuh Zamrud	Belum Tertib K3	Masih Banyak PKL
5.	Jl. Bantargebang – Setu	Belum Tertib K3	
6.	Jl. Kelapa Dua	Tertib K3	
7.	Jl. Raya Mandor Demong	Tertib K3	
8.	Jl. Raya Sero	Tertib K3	

Jika melihat dari capaian kinerja di Kecamatan Mustikajaya dan dibandingkan dengan penyerapan anggaran maka tingkat efisiensi untuk mencapai masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
Analisis Tingkat Efisiensi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA YANG >= 100%	% PENYERAPAN ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
Terwujudnya Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Wilayah Kecamatan Mustikajaya	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib K3	100%	53,55	46,45

Sumber : Hasil Perhitungan dan Laporan Keuangan Kecamatan Mustikajaya Tahun 2022

Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi, rata-rata efisiensi untuk mencapai seluruh sasaran strategis hal ini sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan di Kecamatan Mustikajaya. Upaya efisiensi yang telah dilaksanakan di tahun 2024 dirasa cukup efektif dan kembali akan diterapkan di tahun 2025 serta penambahan upaya-upaya lainnya.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi pada tahun anggaran 2024 menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBDP) Kota Bekasi dengan perincian sebagai berikut :

#	Dana APBDP	: Rp	29.588.120.400,-

Alokasi anggaran Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 29.588.120.400,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp 9.974.700.000,-dan Belanja Langsung (BL) Rp 19.613.420.400,-

Belanja Langsung terdiri atas ;

#	Belanja Langsung Penunjang Urusan	: Rp	8.908.878.800,-
#	Belanja Langsung Urusan	: Rp	10.704.541.600,-
	Jumlah	: Rp	19.613.420.400,-

Realisasi anggaran yang sudah terlaksanakan pada Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi adalah sebesar Rp. 28.210.400.339,- yang terdiri atas;

#	Belanja Tidak Langsung	: Rp	9.129.536.974,-
#	Belanja Langsung Penunjang Urusan	: Rp	8.545.520.515,-
#	Belanja Langsung Urusan	: Rp	10.535.342.850,-
	Jumlah	: Rp	28.210.400.339,-

Tingkat efisiensi diukur berdasarkan realisasi belanja yang ada di Perangkat Daerah berbanding jumlah anggaran belanja dikalikan 100 %

$$\text{EFISIENSI} = \frac{\text{Output atau Realisasi Belanja}}{\text{Input atau Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berikut ini akan diuraikan efisiensi penggunaan anggaran selama Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh

Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dengan tujuan efisiensi adalah sebagai berikut:

- Untuk menghemat atau mengurangi anggaran dalam yang melakukan kegiatan.
- Untuk mencapai hasil sesuai yang diharapkan.
- Meningkatkan kinerja sehingga dapat menghasilkan output yang semakin meningkat/ maksimal
- Penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah

Tabel 3.18
Kriteria Kinerja Keuangan

Presentase kinerja Keuangan	**Kriteria**
100% ke atas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Di bawah dari 60%	Sangat efisien

Capaian Kinerja pada Kecamatan Mustikajaya berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai pada tahun 2024 dan realisasi fisik rata-rata seluruh program dan kegiatan mencapai 100 % dan realisasi keuangan 95,34 %, hal ini disebabkan karena efisiensi anggaran dengan capaikan kinerja yang maksimal.

Tabel 3.19
Tabel Realisasi Anggaran BLPU
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024

Realisasi anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan/ berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	**PROGRAM DAN KEGIATAN**	**ANGGARAN MURNI**	**ABT**	**JUMLAH**	**REALISASI**	%
				Rp	**Rp**	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**18.758.578.800**	**125.000.000**	**18.883.578.800**	**17.675.057.489**	**93,60**

	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**3.000.000**	**-**	**3.000.000**	**2.804.000**	**93,47**
	a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	-	3.000.000	2.804.000	93,47
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**9.977.700.000**	**-**	**9.977.700.000**	**9.129.536.974**	**91,53**
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.974.700.000	-	9.974.700.000	9.129.536.974	91,53
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	-	3.000.000	2.812.500	93,75
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100.000.000**	**-**	**100.000.000**	**95.040.000**	**95,04**
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	-	100.000.000	95.040.000	95,04
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**426.600.000**	**40.000.000**	**466.600.000**	**366.817.250**	**82,43**
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	-	20.000.000	17.108.900	85,54
	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	242.210.000	-	242.210.000	236.897.150	97,81
	c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.790.000	-	47.790.000	41.120.750	86,04
	d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	100,00
	f. Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	-	20.000.000	3.425.000	17,13
	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.600.000	40.000.000	101.600.000	88.480.000	87,09
	h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000		10.000.000	9.963.050	99,63
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**7.471.278.800**	**85.000.000**	**7.556.278.800**	**7.269.549.115**	**96,21**
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	85.000.000	285.000.000	273.002.378	95,79
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.271.278.800	-	7.271.278.800	6.996.546.737	96,22

	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**420.000.000**	-	**420.000.000**	**403.410.050**	**96,05**
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	-	50.000.000	48.230.850	96,46
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	140.000.000	-	140.000.000	128.969.200	92,12
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	-	30.000.000	27.245.000	90,82
	d.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	-	200.000.000	198.965.000	99,48

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran BLU pada
Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi tahun 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ABT	JUMLAH	REALISASI	%
				Rp	Rp	
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**270.000.000**	-	**270.000.000**	**249.332.450**	**92,35**
	7. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan	**120.000.000**	-	**120.000.000**	**116.605.250**	**97,17**
	a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.000.000	-	40.000.000	39.079.250	97,70
	b. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam	20.000.000	-	20.000.000	19.725.000	98,63

	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mustikajaya					
	c. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mustikasari	20.000.000	-	20.000.000	18.906.000	94,53
	d. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Padurenan	20.000.000	-	20.000.000	19.989.000	99,95
	e. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Cimuning	20.000.000	-	20.000.000	18.906.000	94,53
	8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**150.000.000**	-	**150.000.000**	**132.727.200**	88,48
	a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	150.000.000	-	150.000.000	132.727.200	88,48
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**9.861.386.000**	-	**9.981.386.000**	**9.881.557.300**	**99,00**
	9. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**9.701.386.000**	-	**9.821.386.000**	**9.721.557.300**	**98,98**

	a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	100.000.000	-	100.000.000	97.278.000	97,28
	b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	174.436.400	-	174.436.400	109.523.200	62,79
	c. Evaluasi Kelurahan	30.000.000	-	30.000.000	28.860.000	96,20
	d. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikajaya	2.702.863.200	-	2.732.863.200	2.725.883.300	99,74
	e. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikasari	1.340.664.800	-	1.370.664.800	1.356.305.400	98,95
	f. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cimuning	2.280.846.400	-	2.310.846.400	2.309.209.000	99,93
	g. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padurenan	2.272.575.200	-	2.302.575.200	2.294.498.400	99,65
	h. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mustikajaya	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	100,00
	i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mustikasari	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	100,00
	j. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cimuning	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	100,00
	k. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padurenan	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	100,00
	10. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**160.000.000**	-	**160.000.000**	**160.000.000**	**100,00**
	a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikajaya	40.000.000	-	40.000.000	40.000.000	100,00
	b. Penyelenggaraan	40.000.000	-	40.000.000	40.000.000	100,00

	Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikasari					
	c. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Padurenan	40.000.000	-	40.000.000	40.000.000	100,00
	d. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Cimuning	40.000.000	-	40.000.000	40.000.000	100,00
4.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**40.000.000**	**-**	**40.000.000**	**39.102.000**	**97,76**
	11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.000.000	-	40.000.000	39.102.000	97,76
	a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	40.000.000	-	40.000.000	39.102.000	97,76
5.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**413.155.600**	**-**	**413.155.600**	**365.351.100**	**88,43**
	12. Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Mustikajaya	413.155.600	-	413.155.600	365.351.100	88,43
	a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	80.000.000	-	80.000.000	42.836.000	53,55
	b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	333.155.600	-	333.155.600	322.515.100	96,81

Sumber Data :Laporan Penyerapan Belanja Langsung Penunjang Urusan dan Belanja Langsung Urusan Tahun Anggaran 2024

Beberapa catatan analisis pembiayaan tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 ada beberapa kegiatan yang mengalami kenaikan atau penurunan pagu anggaran,

serta ada kegiatan yang sama pagu anggarannya. Secara keseluruhan pagu anggaran tahun 2024 naik dibandingkan tahun 2023. Kenaikan pagu anggaran di tahun 2024 di karenakan adanya kegiatan persiapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada pada tahun 2024, beberapa kegiatan yang dianggap tidak memerlukan biaya yang besar akan diefisiensikan dan dialokasikan ke kegiatan lain yang lebih membutuhkan.

4

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2024.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah tercapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerja. Kegiatan upaya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Bekasi dilakukan sesuai dengan sasaran dan tujuan Kota Bekasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024-2026.

Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi secara keseluruhan dari 2 (*dua*) Sasaran Strategis dan 3 (*Tiga*) Indikator Kinerja dimana seluruh sasaran pada umumnya dapat mencapai target yang diinginkan.

B. Simpulan Capaian Kinerja

Realisasi anggaran Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 25.753.983.903,- dengan realisasi Fisik 100 % dan realisasi keuangan 95,34% dicapai dari 5 Program, 13 Kegiatan dan 42 Subkegiatan.

Kendala pada umumnya yang terjadi di Kecamatan Mustikajaya yaitu adanya beberapa kegiatan yang tidak sepenuhnya terserap dari Pagu Anggaran yang ada, di karenakan adanya efisiensi anggaran.

C. Rencana Tindak

Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas dan kewenangannya pada bidang perencanaan sesuai dengan pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Kota Bekasi merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang selaras dengan dokumen RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui RPD Kota Bekasi 2024-2026, baik melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembagunan maupun perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota Bekasi, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan pembangunan di Kota Bekasi

Capaian program dan kegiatan untuk menjadi bahan evaluasi dimasa yang akan datang serta diefesiensikan kembali Sedangkan untuk program dan kegiatan yang telah sesuai target/kategori baik selama tahun 2024 agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh aparatur di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi.